



**PUTUSAN**

Nomor 482/PID.B/2022/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Santoso Parningotan Situmeang Alias Edi Kancil;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Jadi RT 015 RW 004 Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Edi Santoso Parningotan Situmeang Alias Edi Kancil ditangkap pada tanggal 30 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PT Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 482/PID.B/2022/PT PBR tanggal 9 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rhl, tanggal 23 Agustus 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-83/L.4.20/Eoh.2/05/2022, tertanggal 17 Mei 2022, Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa **EDI SANTOSO PARNINGOTAN SITUMEANG** Alias **EDI KANCIL Bin SAHAR** pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di di Jalan Suka Jadi Rt. 011 Rw. 004 Kep. Raja Bejambu Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir tepatnya dipinggir jalan di samping posyandu kualaatau setidaknya-tidaknya

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PT Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada Hari Jumat Tanggal 28 Januari 2022 sekiraPukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Bersama istri Terdakwa yaitu Saksi IRMA IDA SURYANI Br SILABAN dan Dua orang anak Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan duduk di bangku rumah dan saat itu Terdakwa melihat korban ALEK PURBA sedang duduk di warung kopi milik Sdr WALUYO yang berada di depan rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa memperhatikan korban ALEK PURBA dengan gerak gerik dan bahasa tubuh yang Terdakwa rasa orang itu mengganggu dan hendak menggodai istri Terdakwa, Terdakwa merasa saat itu korban ALEK PURBA memperhatikan istri Terdakwa yang berjalan di dalam rumah. Dan timbul di pikiran Terdakwa **"apa yang sebenarnya mereka lakukan, seperti ada kode-kode yang tidak Terdakwa mengerti"**.Dan timbul pemikiran sebelumnya pada saat Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa dan selalu berkata **"pergi aja kau dari rumah ini"**. Dari ucapan terus menerus dari istri Terdakwa tersebut Terdakwa berfikir istri Terdakwa ada bermain hati dengan laki-laki lain, sehingga Terdakwa berpendapat istri Terdakwa sedang di goda oleh Korban ALEK PURBA.Sepintas dari pemikiran Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa bertekad untuk menanyakan dan menegur korban, selanjutnya Terdakwa menuju ke dapur rumah Terdakwa dan mengambil sebilah pisau, kemudian Terdakwa bungkus pisau tersebut dengan menggunakan kertas obat nyamuk, dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa,
- Selanjutnya Terdakwa pergi kebelakang rumah tepatnya di bangku tempat istirahat di Gudang ikan Milik Sdr ASONG Dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa melihat korban dengan membawa barang belanjannya hendak menuju ke bot yang di sandarkan di tangkahan belakang Gudang kemudian ditengah pelantaran ( tempat jemuran ikan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PT Pbr



dari papan yang berukuran 30 x 30 meter ). Saat pelaku berada di tengah-tengah pelantaran Terdakwa pun berdiri dari bangku tempat Terdakwa duduk dan menghampiri korban di tengah pelantaran, setelah bertemu Terdakwa pun berkata kepada korban “**pur,,aku mau tanya, kayaknya kau mengganggu Istriku ?**” Korban Menjawab “**apa buktinya ?**” kemudian Terdakwa berkata “**awak baik-baik disini, belum pernah bertengkar sama orang atau mengganggu orang, belum pernah terjadi, tolonglah baik-baik kau**”. Saat itu korban tidak menjawab, kemudianTerdakwa pun pergi hendak pulang kerumah, namun sekitar lima meter Terdakwa meninggalkan korban ianya kembali berkata “**sini kau edi,,macam hebat kali kau !**” kemudian Terdakwa kembali menghampiri korban dan berkata “**apa maksud mu pur ?**” korban menjawab “**jangan macam -macam kau**” saat itu Terdakwa melihat korban bergerak seperti hendak memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan satu bilah pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang saat itu sampul yang Terdakwa buat dari kertas obat nyamuk langsung terlepas dan kemudian langsung Terdakwa tikam ke bagian dada sebelah kiri korban selanjutnya lari dan Terdakwa kejar sehingga Terdakwa dan korban terjatuh di pelantaran, pada saat hendak berdiri pisau yang masih berada di tangan Terdakwa tiba- “tiba di tendang oleh korban dan mengenai kaki sebelah kiri hingga robek dan mengeluarkan darah. Korban kemudian lari dan Terdakwa kejar selanjutnya Terdakwa menikam punggung belakang korban kemudian korban tetap melarikan diri dan Terdakwa tetap mengejar sehingga tiba di samping posyandu yang berjarak hanya sekitar 10 Meter dari rumah Terdakwa kemudian korban tersungkur di tanah dan kemudian Terdakwa kembali menikam dada korban yang ditangkis oleh korban sehingga mengenai mata sebelah kanan korban hingga robek dan mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa dan korban bergerumul dan kembali menikam korban di bagian perut sebelah kanan atas. melihat korban sudah tidak berdaya dan tidak melakukan perlawanan kemudian Terdakwa berdiri dan berkata “**ganggu-ganggulah kau**”

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PT Pbr*



kemudian Terdakwa lari ke arah belakang Gudang Milik Sdr AHAI dan terjun kesungai dan menyeberang ke hutan bakau. Sehingga pada hari Minggu sekitar Pukul 02.00 Wib dini hari, pada saat Terdakwa berhasil keluar dari hutan bakau dan tembus ke jl. Lintas Sinaboi Bagan Siapi-api Kepenghuluan Serusa Kecamatan Bangko dan berjalan hendak ke Kecamatan Bangko Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Sinaboi.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr PRATOMO Nomor: 02/Vsm-Rm/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter Wahyudi, telah diperiksa seorang yang bernama ALEX PRUBA Alias OPUNH PURBA dengan Kesimpulan:

Dijumpai terdapat banyak bercak darah pada pakaian dan tubuh, ditemukan luka tusuk, luka robek dan luka lecet pada tubuh, kaku mayat ditemukan pada leher, lebam mayat tidak ada, waktu kematian diperkirakan pada pukul 21.30 Wib Penyebab kematian diperkirakan henti karena nafas disebabkan oleh luka tusuk pada dada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana  
ATAU  
KEDUA

Bahwa ia terdakwa **EDI SANTOSO PARNINGOTAN SITUMEANG** Alias **EDI KANCIL Bin SAHAR** pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di di Jalan Suka Jadi Rt. 011 Rw. 004 Kep. Raja Bejambu Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir tepatnya dipinggir jalan di samping posyandu kualaatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PT Pbr*



- Berawal Pada Hari Jumat Tanggal 28 Januari 2022 sekira Pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Bersama istri Terdakwa yaitu Saksi IRMA IDA SURYANI Br SILABAN dan Dua orang anak Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan duduk di bangku rumah dan saat itu Terdakwa melihat korban ALEK PURBA sedang duduk di warung kopi milik Sdr WALUYO yang berada di depan rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa memperhatikan korban ALEK PURBA dengan gerak gerik dan bahasa tubuh yang Terdakwa rasa orang itu mengganggu dan hendak menggoda istri Terdakwa, Terdakwa merasa saat itu korban ALEK PURBA memperhatikan istri Terdakwa yang berjalan di dalam rumah. Dan timbul di pikiran Terdakwa **“apa yang sebenarnya mereka lakukan, seperti ada kode-kode yang tidak Terdakwa mengerti”**. Dan timbul pemikiran sebelumnya pada saat Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa dan selalu berkata **“pergi aja kau dari rumah ini”**. Dari ucapan terus menerus dari istri Terdakwa tersebut Terdakwa berfikir istri Terdakwa ada bermain hati dengan laki-laki lain, sehingga Terdakwa berpendapat istri Terdakwa sedang digoda oleh Korban ALEK PURBA. Sepintas dari pemikiran Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa bertekad untuk menanyakan dan menegur korban, selanjutnya Terdakwa menuju ke dapur rumah Terdakwa dan mengambil sebilah pisau, kemudian Terdakwa bungkus pisau tersebut dengan menggunakan kertas obat nyamuk, dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa,
- Selanjutnya Terdakwa pergi kebelakang rumah tepatnya di bangku tempat istirahat di Gudang ikan Milik Sdr ASONG Dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa melihat korban dengan membawa barang belanjannya hendak menuju ke bot yang di sandarkan di tangkahan belakang Gudang kemudian ditengah pelantaran ( tempat jemuran ikan dari papan yang berukuran 30 x 30 meter ). Saat pelaku berada di tengah-tengah pelantaran Terdakwa pun berdiri dari bangku tempat Terdakwa duduk dan menghampiri korban di tengah pelantaran, setelah bertemu Terdakwa pun berkata kepada korban **“pur,,aku mau tanya,**

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PT Pbr



kayaknya kau mengganggu Istriku ?” Korban Menjawab “apa buktinya ?” kemudian Terdakwa berkata “awak baik-baik disini, belum pernah bertengkar sama orang atau mengganggu orang, belum pernah terjadi, tolonglah baik-baik kau”. Saat itu korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa pun pergi hendak pulang kerumah, namun sekitar lima meter Terdakwa meninggalkan korban ianya kembali berkata “sini kau edi,,macam hebat kali kau !” kemudian Terdakwa kembali menghampiri korban dan berkata “apa maksud mu pur ?” korban menjawab “jangan macam -macam kau” saat itu Terdakwa melihat korban bergerak seperti hendak memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan satu bilah pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang saat itu sampul yang Terdakwa buat dari kertas obat nyamuk langsung terlepas dan kemudian langsung Terdakwa tikam kebagian dada sebelah kiri korban selanjutnya lari dan Terdakwa kejar sehingga Terdakwa dan korban terjatuh di pelantaran, pada saat hendak berdiri pisau yang masih berada di tangan Terdakwa tiba-tiba di tendang oleh korban dan mengenai kaki sebelah kiri hingga robek dan mengeluarkan darah. Korban kemudian lari dan Terdakwa kejar selanjutnya Terdakwa menikam punggung belakang korban kemudian korban tetap melarikan diri dan Terdakwa tetap mengejar sehingga tiba di samping posyandu yang berjarak hanya sekitar ± 10 Meter dari rumah Terdakwa kemudian korban tersungkur di tanah dan kemudian Terdakwa kembali menikam dada korban yang ditangkis oleh korban sehingga mengenai mata sebelah kanan korban hingga robek dan mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa dan korban bergerumul dan kembali menikam korban di bagian perut sebelah kanan atas. melihat korban sudah tidak berdaya dan tidak melakukan perlawanan kemudian Terdakwa berdiri dan berkata “ganggu -ganggulah kau” kemudian Terdakwa lari kearah belakang Gudang MilikSdr AHAI dan terjun kesungai dan menyeberang kehutan bakau. Sehingga pada hari Minggu sekitar Pukul 02.00 Wib dini hari, pada saat Terdakwa berhasil keluar dari hutan bakau dan tembus ke jl. Lintas Sinaboi Bagan Siapi-api

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PT Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Serusa Kecamatan Bangko dan berjalan hendak ke Kecamatan Bangko Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Sinaboi.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr PRATOMO Nomor: 02/Vsm-Rm/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter Wahyudi, telah diperiksa seorang yang bernama ALEX PRUBA Alias OPUNH PURBA dengan Kesimpulan:

Dijumpai terdapat banyak bercak darah pada pakaian dan tubuh, ditemukan luka tusuk, luka robek dan luka lecet pada tubuh, kaku mayat ditemukan pada leher, lebam mayat tidak ada, waktu kematian diperkirakan pada pukul 21.30 Wib Penyebab kematian diperkirakan henti karena nafas disebabkan oleh luka tusuk pada dada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **EDI SANTOSO PARNINGOTAN SITUMEANG** Alias **EDI KANCIL Bin SAHAR** pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di di Jalan Suka Jadi Rt. 011 Rw. 004 Kep. Raja Bejambu Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir tepatnya dipinggir jalan di samping posyandu kualaatau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada Hari Jumat Tanggal 28 Januari 2022 sekira Pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Bersama istri Terdakwa yaitu Saksi IRMA IDA SURYANI Br SILABAN dan Dua orang anak Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan duduk di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PT Pbr



bangku rumah dan saat itu Terdakwa melihat korban ALEK PURBA sedang duduk di warung kopi milik Sdr WALUYO yang berada di depan rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa memperhatikan korban ALEK PURBA dengan gerak gerik dan bahasa tubuh yang Terdakwa rasa orang itu mengganggu dan hendak menggodai istri Terdakwa, Terdakwa merasa saat itu korban ALEK PURBA memperhatikan istri Terdakwa yang berjalan di dalam rumah. Dan timbul di pikiran Terdakwa **“apa yang sebenarnya mereka lakukan, seperti ada kode-kode yang tidak Terdakwa mengerti”**. Dan timbul pemikiran sebelumnya pada saat Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa dan selalu berkata **“pergi aja kau dari rumah ini”**. Dari ucapan terus menerus dari istri Terdakwa tersebut Terdakwa berfikir istri Terdakwa ada bermain hati dengan laki-laki lain, sehingga Terdakwa berpendapat istri Terdakwa sedang digoda oleh Korban ALEK PURBA. Sepintas dari pemikiran Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa bertekad untuk menanyakan dan menegur korban, selanjutnya Terdakwa menuju ke dapur rumah Terdakwa dan mengambil sebilah pisau, kemudian Terdakwa bungkus pisau tersebut dengan menggunakan kertas obat nyamuk, dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa,

- Selanjutnya Terdakwa pergi kebelakang rumah tepatnya di bangku tempat istirahat di Gudang ikan Milik Sdr ASONG Dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa melihat korban dengan membawa barang belanjanya hendak menuju ke bot yang di sandarkan di tangkahan belakang Gudang kemudian ditengah pelantaran ( tempat jemuran ikan dari papan yang berukuran 30 x 30 meter ). Saat pelaku berada di tengah –tengah pelantaran Terdakwa pun berdiri dari bangku tempat Terdakwa duduk dan menghampiri korban di tengah pelantaran, setelah bertemu Terdakwa pun berkata kepada korban **“pur,,aku mau tanya, kayaknya kau mengganggu Istriku ?”** Korban Menjawab **“apa buktinya ?”** kemudian Terdakwa berkata **“awak baik-baik disini, belum pernah bertengkar sama orang atau mengganggu orang, belum pernah terjadi, tolonglah baik-baik kau”**. Saat itu korban tidak

*Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PT Pbr*



menjawab, kemudian Terdakwa pun pergi hendak pulang ke rumah, namun sekitar lima meter Terdakwa meninggalkan korban ianya kembali berkata "**sini kau edi, macam hebat kali kau !**" kemudian Terdakwa kembali menghampiri korban dan berkata "**apa maksud mu pur ?**" korban menjawab "**jangan macam -macam kau**" saat itu Terdakwa melihat korban bergerak seperti hendak memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan satu bilah pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang saat itu sampul yang Terdakwa buat dari kertas obat nyamuk langsung terlepas dan kemudian langsung Terdakwa tikam ke bagian dada sebelah kiri korban selanjutnya lari dan Terdakwa kejar sehingga Terdakwa dan korban terjatuh di pelantaran, pada saat hendak berdiri pisau yang masih berada di tangan Terdakwa tiba-tiba di tendang oleh korban dan mengenai kaki sebelah kiri hingga robek dan mengeluarkan darah. Korban kemudian lari dan Terdakwa kejar selanjutnya Terdakwa menikam punggung belakang korban kemudian korban tetap melarikan diri dan Terdakwa tetap mengejar sehingga tiba di samping posyandu yang berjarak hanya sekitar  $\pm$  10 Meter dari rumah Terdakwa kemudian korban tersungkur di tanah dan kemudian Terdakwa kembali menikam dada korban yang ditangkis oleh korban sehingga mengenai mata sebelah kanan korban hingga robek dan mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa dan korban bergerumul dan kembali menikam korban di bagian perut sebelah kanan atas. melihat korban sudah tidak berdaya dan tidak melakukan perlawanan kemudian Terdakwa berdiri dan berkata "**ganggu-ganggulah kau**" kemudian Terdakwa lari ke arah belakang Gudang Milik Sdr AHAI dan terjun kesungai dan menyeberang kehutan bakau. Sehingga pada hari Minggu sekitar Pukul 02.00 Wib dini hari, pada saat Terdakwa berhasil keluar dari hutan bakau dan tembus ke jl. Lintas Sinaboi Bagan Siapi-api Kepenghuluan Serusa Kecamatan Bangko dan berjalan hendak ke Kecamatan Bangko Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Sinaboi.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PT Pbr



- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr PRATOMO Nomor: 02/Vsm-Rm//2022 tanggal 31 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter Wahyudi, telah diperiksa seorang yang bernama ALEX PRUBA Alias OPUNH PURBA dengan Kesimpulan:

Dijumpai terdapat banyak bercak darah pada pakaian dan tubuh, ditemukan luka tusuk, luka robek dan luka lecet pada tubuh, kaku mayat ditemukan pada leher, lebam mayat tidak ada, waktu kematian diperkirakan pada pukul 21.30 Wib Penyebab kematian diperkirakan henti karena nafas disebabkan oleh luka tusuk pada dada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, pada persidangan tanggal 26 Juli 2022, Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) No.Reg.Perkara : PDM-82/L.4.20/Eoh.2/05/2022 atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### MENUNTUT:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SANTOSO PARNINGOTAN SITUMEANG** Alias **EDI KANCIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kedua** Penuntut Umum Melanggar **Pasal 338 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI SANTOSO PARNINGOTAN SITUMEANG** Alias **EDI KANCIL** dengan pidana penjara selama **14 (Empat Belas) Tahun** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bilah Pisau Bergagang Kayu;
  - 1 (satu) Helai Baju Kaos Berwarna Hitam Kombinasi Abu Abu Dalam Keadaan Robek Yang Bercak Darah;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PT Pbr



- 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Hitam Dalam Keadaan Robek Yang Bercak Darah;
- 1 (satu) Buah Topi Berwarna Hitam Merk WRANGLER;
- 1 (satu) Bungkus Gula Pasir, 2 (dua) Bungkus INTERMIE;
- 1(satu) Pasang Sandal Merk SWALLOW Berwarna Biru;
- 1 (satu) Helai Baju Kaos Berwarna Abu Abu;
- 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Biru Tua

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut dan setelah mendengarkan pembelaan dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, pada tanggal 23 Agustus 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rhl, didalam perkara ini, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Edi Santoso Parningotan Situmeang Alias Edi Kancil tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu;
  - 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam kombinasi abu abu dalam keadaan robek yang bercak darah;
  - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam dalam keadaan robek yang bercak darah;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PT Pbr



- 1 (satu) buah topi berwarna hitam merk Wrangler;
- 1 (satu) bungkus gula pasir;
- 2 (dua) bungkus intermie;
- 1 (satu) pasang sandal merk Swallow berwarna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna abu abu;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru tua;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 23 Agustus 2022 seperti ternyata dari akta permintaan banding Nomor 102/Akta.Pid/2022/PN Rhl Jo. Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rhl, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2022, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding nomor 212/Pid.B/2022/PN Rhl;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor W4.U12/2848/HK.01/9/2022, tertanggal 1 September 2022, dapat diketahui bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberitahukan dan diberikan haknya untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirimkan ke-Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dimaksud, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHAP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dan diputuskan pada tingkat banding, Terdakwa tidak mengajukan alasan keberatan (*memori*) sehubungan dengan permintaan banding yang diajukannya, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui secara spesifik dan

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PT Pbr*



jas apa yang menjadi alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan tingkat pertama, dan meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta, serta tidak salah dalam penerapan hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan perbuatannya yang terbukti tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah tepat dari segi rasa keadilan maupun dari segi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang cenderung emosional yang hanya didasarkan rasa curiga tanpa didukung dengan bukti-bukti nyata, dan dengan perbuatannya tersebut terkesan Terdakwa sangat egoistis tanpa memperdulikan keselamatan nyawa orang, tanpa kelanjutan kehidupan anggota keluarga korban dan tanpa memperdulikan akibat perbuatannya terhadap keluarga dan kerabat korban;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta dipersidangan dan tidak salah dalam penerapan hukumnya serta pidana penjara yang dijatuhkan telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding oleh Terdakwa tersebut dapat diterima dan harus diertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat banding telah sependapat dan dapat menerima serta membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini diambil-alih dan selanjutnya dijadikan dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PT Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan diatas, kiranya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara atas kesalahannya, maka menurut hukum juga kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini, sehingga masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, dan dengan kesalahan terdakwa yang telah terbukti tersebut, cukup beralasan apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 212/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 23 Agustus 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana Penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada Tingkat Banding ditetapkan adalah sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Selasa tanggal 20 September 2022, oleh kami **ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua. dan **ADMIRAL,, S.H.,M.H**, **KHAIRUL FUAD S.H., M.Hum**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PT Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, serta dihadiri **HARMIJAYA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ADMIRAL,, S.H.,M.H**

**ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H.**

**KHAIRUL FUAD, S.H.,M.Hum**

Panitera Pengganti,

**HARMIJAYA, S.H.**

*Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PT Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga:

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 482/Pid.B/2022/PT Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)